



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jl. Mawar Kampung Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112 /~~16~~/ Kpts – WN.DS /~~VI~~– 2022**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
NASIONAL (FORIKAN)
NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan konsumsi ikan di Nagari Durian Seribu, baik dari kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat yang pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi ikan perlu DILAKUKAN Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi ikan Nasional (Forikan) Nagari Durian Seribu.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Nagari Durian Seribu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II SarolangunBangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah Lampiran 3 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 29/MEN/2006 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nagari Durian Seribu yang selanjutnya disebut FORIKAN, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah,
b. Pengurus Harian, dan Pelaksana; b. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan;
2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM;
3. Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk;
4. Bidang Promosi dan Pemasaran; dan
5. Bidang Data dan Publikasi.

KETIGA : FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah :
Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Nagari Durian Seribu yang terpadu dan menyeluruh.
- b. Pengurus Harian (Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara):
 1. Menyiapkan rencana strategis utama FORIKAN sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan FORIKAN;
 2. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan stakeholder;
 3. Menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan FORIKAN yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan di Nagari Seribu;
 4. Melaksanakan fasilitas penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Nagari Durian Seribu;

5. Memberikan rekomendasi kepada Wali Nagari Seribu dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran dalam negeri dan perekonomian Nagari Durian Seribu;

c. Pelaksana :

1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan. Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke Nagari sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Nagari Durian seribu.
2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM. Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke Nagari sebagai upaya peningkatan produksi, usaha dan kualitas SDM dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Nagari Durian Seribu.
3. Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk. Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke Nagari sebagai upaya peningkatan mutu dan diversifikasi produk dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Nagari Durian Seribu.
4. Bidang Promosi dan Pemasaran. Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke Nagari sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Nagari Durian Seribu.
5. Bidang Data dan Publikasi. Memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Nagari Durian Seribu sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, FORIKAN dapat dibantu oleh Sekretariat FORIKAN Nagari Durian Seribu yang keanggotannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA : Untuk mencapai hasil yang maksimal dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, seluruh jajaran Pengurus pada FORIKAN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas masingmasing.
- KEENAM : Masa kerja FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- DELAPAN : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 20 Agustus 2022

WALI NAGARI DURIAN SERIBU


ABIRMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112 /16/ Kpts – WN.DS /VI – 2022

TANGGAL : 20 Juni 2022

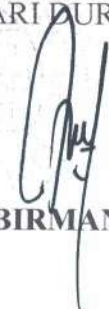
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS FORUM PENINGKATAN KONSUMSI
IKAN NASIONAL (FORIKAN) NAGARI DURIAN SERIBU.

Susunan Kepengurusan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN
Nagari Durian Seribu

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I PENGARAH		
1.	ABIRMAN	WALI NAGARI
2.	SUYADI	KETUA BAMUS

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM FORUM
II PENGURUS HARIAN			
1.	RIDHOTUN	Pokja III	Ketua
2.	HANIYATI	Pokja III	Wakil Ketua
3.	DEVIN ANEGRAWATI	Pokja III	Sekretaris
4.	SUTARMIYATI	Pokja III	Bendahara

WALI NAGARI DURIAN SERIBU


ABIRMAN